



PUTUSAN

Nomor 331 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama : **YAYAH SAMSI AH binti (almarhum) H. SARMEDI;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/13 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cibadak RT 002/001, Desa Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

II. Nama : **IDA ROSYIDA binti (almarhum) M. ROSYID;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/7 Oktober 1971;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cibadak RT 001/001, Desa Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

III. Nama : **RINI HANDRIYANI binti (almarhum) SAJIM;**

Tempat Lahir : Bogor;

Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/10 Agustus 1984;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Cibadak RT 001/001, Desa
Cibadak Kecamatan Ciampea, Kabupaten
Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa I tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Terdakwa III tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanggal 23 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa YAYAH SAMSI AH binti SARME DI, Terdakwa IDA ROSYIDA binti ROSYID dan Terdakwa RINI HANDRIYANI binti SAJIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAYAH SAMSIAH binti SARMEDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Terdakwa IDA ROSYIDA binti ROSYID dan Terdakwa RINI HANDRIYANI binti SAJIM dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama para Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 07/Pdt.G.S/2023/PN.Cbn, tanggal 7 Maret 2023;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Supriyadi dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) buah Surat Kuitansi Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Supriyadi dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) buah *print* bukti transfer untuk pembayaran penggadaian tertanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) buah Segel/Surat Jual Beli sebelum diaktakan (diduga palsu) milik Sdri. Yayah Samsiah;
- 1 (satu) buah salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 05/Pdt.G.S/2023/PN.Cbn, tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Wawan Kurniawan dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) buah Surat Kuitansi Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Wawan Kurniawan dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) buah Segel/Surat Jual Beli sebelum diaktakan (diduga palsu) milik Sdri. Yayah Samsiah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn, tanggal 2 Desember 2022;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp20.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdri. Siti Ropiqoh dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 3 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah Surat Kuitansi Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) antara Sdri. Siti Ropiqoh dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 3 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah Segel/Surat Jual Beli sebelum diaktakan (diduga palsu) milik Sdri. Yayah Samsiah;
- 3 (tiga) buah Surat Pernyataan akan mengembalikan uang titipan dari Sdri. Yayah Samsiah tertanggal 21 Maret 2022, 19 November 2022, dan 10 Desember 2022;

Dikembalikan pada saksi Supriyadi, saksi Wawan Kurniawan dan saksi Siti Ropiqoh;

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 401/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 8 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YAYAH SAMSIAH binti (almarhum) H. SARMEDEI tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menyatakan Terdakwa IDA ROSYIDA binti (almarhum) M. ROSYID dan Terdakwa RINI HANDRIYANI binti (almarhum) SAJIM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;
4. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan para Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 07/Pdt.G.S/2023/PN.Cbn, tanggal 7 Maret 2023;
- (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Supriyadi dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) buah Surat Kuitansi Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Supriyadi dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) buah *print* bukti transfer untuk pembayaran penggadaian tertanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) buah Segel/Surat Jual Beli sebelum diaktakan (diduga palsu) milik Sdri. Yayah Samsiah;
- 1 (satu) buah salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 05/Pdt.G.S/2023/PN.Cbn, tanggal 13 Maret 2023;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Wawan Kurniawan dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) buah Surat Kuitansi Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdr. Wawan Kurniawan dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 5 Maret 2020;
- 1 (satu) buah Segel/Surat Jual Beli sebelum diaktakan (diduga palsu) milik Sdri. Yayah Samsiah;
- 1 (satu) buah salinan Putusan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn, tanggal 2 Desember 2022;
- 1 (satu) buah Surat Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp20.000.000,00 (lima belas juta rupiah) antara Sdri. Siti Ropiqoh dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 3 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah Surat Kuitansi Perjanjian Gadai Kontrakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) antara Sdri. Siti Ropiqoh dengan Sdri. Yayah Samsiah, tanggal 3 Oktober 2021;
- 1 (satu) buah Segel/Surat Jual Beli sebelum diaktakan (diduga palsu) milik Sdri. Yayah Samsiah;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Surat Pernyataan akan mengembalikan uang titipan dari Sdri. Yayah Samsiah tertanggal 21 Maret 2022, 19 November 2022, dan 10 Desember 2022;

Dikembalikan pada saksi Supriyadi, saksi Wawan Kurniawan dan saksi Siti Ropiqoh;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 401/Akta Pid.B/2023/PN Cbi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibinong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor pada tanggal 8 November 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tersebut mengajukan permohonan kasasi tanggal 14 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 November 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHPA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 401/Pid.B/2023/PN.Cbi tanggal 8 November 2023 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain,

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terhadap alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibinong telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena mengabaikan alat bukti di persidangan dan mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, bahwa alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan atas suatu kenyataan, sesuai Yurisprudensi Nomor 1900 K/Pid/2002, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibinong. Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Cibinong telah cermat dan tepat serta cukup dalam

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya berdasarkan fakta hukum di persidangan yang mengungkap bahwa terhadap perkara *a quo* sebelumnya telah diajukan Gugatan Sederhana dan telah diputus masing-masing dalam putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 07/Pdt.G.S/2023/PN.Cbn, tanggal 7 Maret 2023, putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 05/Pdt.G.S/2023/PN.Cbn, tanggal 13 Maret 2023 dan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN.Cbn, tanggal 2 Desember 2022, dimana Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH telah dinyatakan kalah dalam perkara perdata tersebut dan Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH telah mencicil pelunasan uang pinjaman kepada Saksi Supriyadi, Saksi Wawan, dan juga Saksi Siti dan sisanya belum dibayar hingga akhirnya perkara *a quo* diajukan ke persidangan;

- Bahwa dengan telah diajukannya Gugatan Sederhana terhadap permasalahan tersebut dan telah diputus oleh Hakim perdata telah terungkap suatu fakta hukum bahwa sesungguhnya hubungan hukum antara Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH dengan Saksi Supriyadi, Saksi Wawan, dan juga Saksi Siti adalah hubungan hutang piutang dalam ranah hukum perdata dan hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH dengan Saksi Supriyadi, Saksi Wawan, dan Saksi Siti merupakan hubungan yang bersifat keperdataan telah diputus oleh Hakim perdata, dan tidak dipenuhinya kewajiban hukum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara perdata tersebut oleh Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH dalam perkara pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tidak ada fakta hukum yang menerangkan peranan Terdakwa II. IDA ROSYIDA dan Terdakwa III. Rini Handriyani dalam perkara ini kecuali pengakuan para Terdakwa yang menerangkan Terdakwa II. IDA ROSYIDA mengakui turut menggunakan uang yang Terdakwa I. YAYAH SAMSYAH pinjam dari Saksi Supriyadi namun sudah dikembalikan atau dibayar lunas serta

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. RINI HANDRIYANI yang meminjamkan rekening bank atas nama suaminya yang digunakan sebagai rekening penerima uang pinjaman dari Saksi Supriyadi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kemudian seluruh uang diserahkan kepada Terdakwa I. YAYAH SAMSI AH;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dilepaskan, Terdakwa II dan Terdakwa III dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BOGOR** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. : 19660606 199212 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 331 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)